



KEPALA DESA LUWIJAWA
KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA LUWIJAWA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUWIJAWA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LUWIJAWA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Luwijawa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Luwijawa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 23 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 20.... tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20.... Nomor);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);

- 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
- 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
- 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
- 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
- 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
- 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
- 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
- 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
- 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78.);
- 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBdesa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 81);
- 36 Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun

- 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 82);
- 37 Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83);
- 38 Peraturan Desa Luwijawa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Luwijawa Tahun 2017 Nomor 2);
- 39 Peraturan Desa Luwijawa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 - 2026 Desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Luwijawa Tahun 2019 Nomor 2);
- 40 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Luwijawa Tahun 2025 (Lembaran Desa Luwijawa Tahun 2025 Nomor 6);
- 41 Peraturan Desa Luwijawa Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Luwijawa (Lembaran Desa Luwijawa Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUWIJAWA

Dan

KEPALA DESA LUWIJAWA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUWIJAWA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Luwijawa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.197.232.500,-
2. Belanja Desa	Rp	1.241.209.927,-
Surplus/Defisit	Rp	(43.977.427,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	43.977.427,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Luwijawa

Ditetapkan di : Luwijawa

Pada tanggal : 30 Desember 2025

KEPALA DESA,



AGUS SUPRAYITNO

Diundangkan di : Luwijawa

Pada tanggal : 30 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

TOPURIHATUN

LEMBARAN DESA LUWIJAWA NOMOR 7 TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN DESA LUWIJAWA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LUWIJAWA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.048.132.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.197.232.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	426.986.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	379.928.433,00	
5.3.	Belanja Modal	385.272.040,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	49.022.734,00	
	JUMLAH BELANJA	1.241.209.927,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(43.977.427,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.977.427,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	43.977.427,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	43.977.427,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Luwijawa, 30 Desember 2025

KEPALA DESA
AGUS SUPRAYITNO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LUWIJAWA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	149.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.048.132.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.197.232.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>720.000.153,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	555.631.604,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.400.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	68.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.600.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.142.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.142.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	31.956.924,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.956.924,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.064.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.064.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.000.000,00	ADD, DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.887.960,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.887.960,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	3.780.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	3.780.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil p engelolaan Kekayaan Desa	16.800.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Des a	11.000.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	33.000.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	78.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.400.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	35.000.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.600.000,00	PAD, PBH
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	20.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.200.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	8.200.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.768.549,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.555.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.555.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.820.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	700.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	9.500.000,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	3.193.549,00	DLL, PBH
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.193.549,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	44.400.000,00	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	44.400.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>414.112.040,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	21.440.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	19.440.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.440.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	345.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.000.000,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	300.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	20.000.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39.672.040,00	
2.4.91		Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	34.672.040,00	DDS
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	34.672.040,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.000.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>40.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	15.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>18.075.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	5.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.575.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.575.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	49.022.734,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.022.734,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.022.734,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.022.734,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.241.209.927,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(43.977.427,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	43.977.427,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	43.977.427,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Luwijawa, 30 Desember 2025

KEPALA DESA



AGUS SUPRAYITNO